



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 071/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018  
TENTANG

PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DI KABUPATEN TABANAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 070/03-BA/5102/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DI KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk di Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 11;166 (Sebelas ribu seratus enam puluh enam).

KEDUA : Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada Tanggal 12 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN



LUH DARAYONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip